



PUTUSAN
Nomor 239 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ITHRU DARINA, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok B5 Nomor 17 RT. 01 RW. 007 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H., Advokat, pada kantor Law Firm Syahril, S.H., & Partners, beralamat di Gedung Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Inkoppo) Lantai 2 Nomor 2203 Jalan Tambak 2 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **BUDI HERIANTO**, bertempat tinggal di Komplek Kwarta Karsa Perdana Blok GG Nomor 1 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam;
2. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM**, berkedudukan di Jalan Raja Ali Haji Komplek Tanjung Pantun Blok A Nomor 13 – 14 Sei Jodoh, Kota Batam;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

MERRY MULJADI, bertempat tinggal di Komplek Nagoya Plaza RT. 004 RW. 001 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Tergugat I adalah pemilik mobil dengan nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;
2. Bahwa kemudian Tergugat I menawarkan mobil miliknya tersebut untuk dibeli Penggugat, namun karena keterbatasan dana yang dimiliki Penggugat, akhirnya Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk membeli mobil miliknya dengan menggunakan fasilitas kredit dari Tergugat II;
3. Bahwa karena adanya bujuk rayu Tergugat I yang menurut pengakuannya telah mengenal dekat dengan pihak-pihak yang bekerja pada Tergugat II sehingga dapat membantu Penggugat untuk memuluskan dan mempercepat proses pengajuan kredit kepemilikan mobil dari Tergugat II, akhirnya Penggugat menyetujui untuk membeli mobil milik Tergugat I tersebut dengan menggunakan fasilitas kredit kepemilikan mobil dari Tergugat II;
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepemilikan mobil kepada Tergugat II, dan pada hari yang sama keluarlah surat penawaran kredit/pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut :

Plafond	: Rp188.000.000,00
Jenis Pinjaman	: KPM
Jangka Waktu Pinjaman	: 21 September 2010 sampai dengan 21 Agustus 2013
Bunga Pinjaman	: 10 % flat p.a
Angsuran Pinjaman	: Rp6.788.889,00
Denda keterlambatan angsuran/hari	: Rp22.630,00

Dengan agunan yaitu mobil yang akan dibeli oleh Penggugat yaitu 1 unit mobil dengan Nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;
5. Bahwa kemudian berturut-turut pada tanggal 21 September 2010 Penggugat menandatangani perjanjian di bawah tangan yaitu :
 - Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan surat kuasa pemindahbukuan/transfer dana hasil pencairan pinjaman Kredit Kepemilikan mobil atas nama Penggugat ke rekening Showroom/Penjual yaitu atas nama Budi Herianto, Nomor Rekening 001.01.05891.11, Nama Bank PT BPR Sejahtera Batam sebesar Rp168.000.000,00 (saratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 6. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Tergugat I telah menandatangani surat pernyataan yang menjamin dan bertanggung jawab atas segala keaslian mobil dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana;
- 7. Bahwa terhadap kesepakatan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat perjanjian jual beli mobil tanggal 21 September 2010, sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat membeli mobil dari Tergugat I dengan harga jual beli sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- 8. Bahwa harga jual beli mobil dari Tergugat kepada Penggugat telah dibayar lunas oleh Penggugat sesuai kuitansi pembayaran yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat masing-masing :
 - Kuitansi D/P pembelian mobil Honda Odyssey sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditandatangani Tergugat I.
 - Kuitansi pelunasan penjualan 1 unit mobil Honda Odyssey sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- 9. Bahwa secara hukum mobil telah dibeli Penggugat, namun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil masih atas nama Turut Tergugat, maka Penggugat berinisiatif untuk mengurus balik nama kepemilikan mobil dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat sekaligus melakukan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X;
- 10. Bahwa karena syarat mengurus balik nama kepemilikan mobil dari atas nama Turut Tergugat menjadi Penggugat harus dilengkapi BPKB asli sementara BPKB asli berada pada Tergugat II, kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Nomor 0802/SB-LN/0411 tanggal 26 April 2011 yang ditujukan kepada Dirlantas Polda Kepri Up. Kasubdit Mint Reg Ident Polda Kepri;
- 11. Bahwa ternyata saat Penggugat mengajukan permohonan perubahan balik nama kepemilikan mobil dari Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat melalui Kantor Samsat Polda Kepri, Permohonan balik nama atas mobil tersebut ditolak oleh petugas Samsat Polda Kepri dengan alasan dokumen-

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dokumen mobil Penggugat masih terdapat permasalahan hukum, sehingga mobil Penggugat tidak dapat dilakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X;
12. Bahwa atas penolakan dilakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X milik Penggugat telah Penggugat konfirmasi dan mintai pertanggungjawabannya kepada Tergugat I namun Tergugat I sebagai penjual mobil tidak mau bertanggung jawab;
 13. Bahwa demikian juga pada saat Penggugat menemui Tergugat II tidak memberi solusi dan pertanggungjawaban hukum apapun atas tidak dapat dilakukannya pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X atas mobil Penggugat, sementara Tergugat II lah yang setiap bulannya menerima pembayaran angsuran yang dibayar oleh Penggugat;
 14. Bahwa pada saat Penggugat membeli mobil dari Tergugat I, Penggugat merupakan pembeli yang beridtitik baik, Penggugat berfikir bahwa mobil yang dibeli dari Tergugat I, merupakan mobil yang secara hukum sah, tidak tersangkut suatu permasalahan hukum dan sengketa dengan pihak manapun juga;
 15. Bahwa Penggugat menduga sejak semula saat mobil dijual Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah mengetahui bahwa terdapat permasalahan hukum atas dokumen-dokumen mobil tersebut, hal mana terbukti sejak mobil di beli oleh Tergugat I dari Turut Tergugat tanggal 3 Juli tahun 2009 hingga Tergugat I menjual mobilnya kepada Penggugat tanggal 21 september 2011 (\pm 26 bulan) Tergugat I tidak melakukan pengalihan balik nama BPKB mobil tersebut dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Tergugat I;
 16. Bahwa secara hukum terbukti bahwa mobil yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II yang juga merupakan objek perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan Tergugat II merupakan objek yang dokumennya tidak sesuai dengan janji dan jaminan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X milik Penggugat;
 17. Bahwa Tergugat II sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kredit kepemilikan mobil setidaknya-tidaknya harusnya mengetahui bahwa mobil yang dibeli Penggugat melalui fasilitas kredit Tergugat II tidak dapat dilakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X untuk menjadi atas nama Penggugat;



18. Bahwa seandainya sejak semula Penggugat mengetahui atau sejak semula Tergugat I maupun Tergugat II terbuka bahwa mobil yang akan dijual Tergugat I kepada Penggugat, melalui fasilitas kredit Tergugat II dokumennya tersandung permasalahan hukum yang berakibat tidak dapat dilakukannya peralihan hak kepemilikan dalam BPKB mobil dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat, jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I melalui kredit kepemilikan mobil Tergugat II tentu saja tidak akan terjadi;
19. Dengan tidak dapat dilakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X untuk menjadi atas nama Penggugat, maka dapat disimpulkan mobil yang telah dibeli oleh Penggugat tidak dapat juga dijual kepada pihak lain, karena apabila Penggugat jual kepada pihak lain maka dikemudian hari Penggugat akan menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang membeli mobil dari Penggugat;
20. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mobil yang dibeli Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan, namun Tergugat I maupun Tergugat II mengelak untuk bertanggung jawab, bahkan atas permasalahan yang di hadapi Penggugat, Tergugat II justru dengan semena-sema akan melakukan eksekusi atas mobil milik Penggugat;
21. Bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II merupakan perbuatan *wanprestasi* yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat baik materiil dan maupun immateriil;
22. Bahwa agar Penggugat terhindar dari kerugiatan yang lebih besar akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II sehingga akan sulit untuk dipulihkan kembali, kerena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menjatuhkan putusan provisionil dalam perkara *a quo* :
 - Menyatakan 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat tetap berada dan dikuasai Penggugat;
 - Melarang bagi Tergugat I dan/atau Tergugat II maupun pihak dan kuasa-kuasa yang ditunjuk olehnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan ini berlangsung dan selama putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap,



melakukan suatu tindakan yang dari bentuk maupun sifatnya merupakan atau terkandung maksud atau tujuan untuk mengambil, menguasai, mengeksekusi 1 (satu) unit mobil nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;

- Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan ini berlangsung dan selama putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, menarik, meminta dan/atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari Penggugat tidak terbatas pada uang angsuran kredit, bunga, denda, provisi, administrasi dan/atau asuransi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tanggal 21 September 2010;
- Dan bila mana Tergugat I dan/Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan provisional ini dihukum untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya tersebut yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

23. Bahwa karena BPKB mobil tidak dapat dilakukan pengalihan balik nama dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X karenanya layak menurut hukum perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 21 September 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 secara hukum dibatalkan dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

24. Bahwa akibat dari perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 21 September 2010 secara hukum dibatalkan dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layak menurut hukum Tergugat I dihukum untuk mengembalikan uang muka pembelian mobil dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dibayar secara tunai dan seketika;

25. Bahwa semikian pula akibat dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 secara hukum dibatalkan dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layak menurut hukum Tergugat II dihukum untuk mengembalikan seluruh uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 total berjumlah Rp81.832.010,00 (depalan puluh satu juta delapan



ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah). Dibayar secara tunai dan seketika yang terdiri dari :

- a. Uang angsuran pinjaman
10 (sepuluh) bulan x Rp6.788.889 = Rp67.888.890,00
- b. Provisi = Rp 1.880.000,00
- c. Administrasi pinjaman = Rp 1.880.000,00
- d. Biaya Pengikatan kredit = Rp 1.500.000,00
- e. Biaya meterai = Rp 54.000,00
- f. Asuransi kendaraan = Rp 7.794.000,00
- g. Asuransi jiwa kredit = Rp 575.120,00
- h. Biaya pendataan keabsahan BPKB & Taksasi = Rp 260.000,00

26. Bahwa apabila Penggugat tidak jadi membeli mobil dari Tergugat I melalui kredit kepemilikan mobil Tergugat II dan uang muka pembelian mobil dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 total berjumlah Rp81.832.010,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) total berjumlah Rp131.832.010,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) di atas oleh Penggugat didepositokan pada bank dengan tingkat suku bunga sebesar 2% perbulan, tentunya Penggugat telah memperoleh keuntungan, karenanya wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal 21 September 2010 hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum dari jumlah pembayaran uang muka pembelian mobil dari Penggugat dan uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 sebesar Rp131.832.010,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) dibayar seketika saat pengembalian pembayaran uang muka mobil dan uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 dilunasi Tergugat I dan Tergugat II;

27. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun moril, atas kerugian tersebut Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil yaitu bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* nya Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu Penggugat keluarkan apabila permasalahan ini tidak terjadi sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- Biaya transportasi dan biaya-biaya pengurusan lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Biaya pengacara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- b. Kerugian moril yaitu bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merepotkan Penggugat, membuat malu pada tetangga maupun teman-teman Penggugat karena ditagih-tagih pembayaran kredit dan kredibilitas Penggugat di tetangga dan teman Penggugat telah tercemar, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat yang apabila ditaksir senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa mengingat hingga saat ini BPKB dan STNK mobil Nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D masih atas nama Turut Tergugat, layak menurut hukum Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
29. Bahwa karena selama ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah beridtikat baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan *wanprestasi* nya kepada Penggugat, karenanya layak menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam mentaati putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
30. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai Tergugat I dan Tergugat II selama proses perkara ini berlangsung mengalihkan harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan perkara *a quo*, maka beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar berkenan meletakkan sita terhadap 1 (satu) unit mobil dengan nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah beralasan hukum kiranya apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat tetap berada dan dikuasai Penggugat;
3. Melarang bagi Tergugat I dan/atau Tergugat II maupun pihak dan kuasa-kuasa yang ditunjuk olehnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan ini berlangsung dan selama putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan suatu tindakan yang dari bentuk maupun sifatnya merupakan atau terkandung maksud atau tujuan untuk mengambil, menguasai, mengeksekusi 1 (satu) unit mobil nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;
4. Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan ini berlangsung dan selama putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, menarik, meminta dan/atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari Penggugat tidak terbatas pada uang angsuran kredit, bunga, denda, provisi, administrasi dan/atau asuransi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tanggal 21 September 2010;
5. Dan bila mana Tergugat I dan/Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan provisional ini dihukum untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya tersebut yang harus dibayar secara tunai dan seketika;



Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap 1 unit mobil dengan nomor Polisi BP 1881 XF, Merk/Tipe Honda Odyssey, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan tahun 2003, warna Gold, Nomor Rangka RB1-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, BPKB Nomor D 4263425 D atas nama Turut Tergugat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;
- Menyatakan perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 21 September 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 secara hukum dibatalkan dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang muka pembelian mobil dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 total berjumlah Rp81.832.010,00 (depalan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah). Dibayar secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 2% perbulan dihitung sejak tanggal 21 September 2010 hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum dari jumlah pembayaran uang muka pembelian mobil dari Penggugat dan uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 total sebesar Rp131.832.010,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) dibayar seketika saat pengembalian pembayaran uang muka mobil dan uang yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010 dilunasi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian moril senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II



dalam mentaati putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Rancu dan Kontradiktif (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam kesempatan kali ini Tergugat I bermaksud menyampaikan eksepsi sebagai wujud dan sarana koreksi atas gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi dengan alasan gugatan rancu dan kontradiktif ini kami sampaikan atas beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, hal yang menjadi alasan utama gugatan *wanprestasi* tersebut adalah sebab Tergugat I dianggap telah *wanprestasi* oleh karena tidak bersedia bertanggung jawab pada saat Penggugat kesulitan merubah nama kepemilikan mobil tersebut menjadi nama dirinya sendiri, sehingga atas dasar tersebut Penggugat meminta pembatalan perjanjian jual beli dengan Tergugat I berikut pengembalian uang yang telah dibayarnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan suatu perjanjian berakibat kembalinya seluruh keadaan sebagaimana semula sehingga seolah-olah perjanjian (jual beli kendaraan) tersebut tidak pernah ada, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1452 BW yang berbunyi :
"Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat".



Bahwa yang menjadi rancu dan kontradiktif dalam surat gugatan Penggugat adalah walaupun dalam positanya serta dalam petitum pokok perkara nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar majelis hakim membatalkan perjanjian jual beli, ternyata dalam petitum provisi-nya Penggugat justru meminta agar kendaraan sebagai objek dari perjanjian jual beli tersebut tetap berada dan dikuasai dirinya sendiri tanpa meminta kepada hakim agar dikembalikan, atau Tergugat I selaku penjual bersedia menerima kembali. Hal yang demikian jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan penuh dengan kontradiksi sehingga patutlah ditolak sebab memohon sesuatu yang bertolak belakang berdasarkan undang-undang.

2. Bahwa di dalam posita nomor 8 (delapan) Penggugat sendiri mendalilkan bahwa terhadap kesepakatan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat telah membayar lunas mobil tersebut dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dengan dibuktikan adanya dua lembar kuitansi masing-masing sebagai bukti penyerahan uang muka dan pelunasan, akan tetapi *di dalam* petitum pokok perkara nomor 5 Penggugat hanya meminta agar Tergugat I mengembalikan uang muka pembelian mobil saja yang jumlahnya hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja, hal tersebut sangatlah aneh mengingat Tergugat I sendiri merasa telah menerima uang sejumlah Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dan bukan hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) saja dari tangan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut jelas terdapat suatu kehilafan yang besar dalam surat gugatan Penggugat, sehingga pantas bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut rancu dan harus diperbaiki sehingga tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya, hal yang dianggap sebagai akar permasalahan dalam pokok perkara ini menyebabkan Penggugat memutuskan hendak meminta pembatalan perjanjian jual beli dengan Tergugat I, adalah karena kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I tidak dapat dibalik namakan ke atas nama Penggugat sendiri. Bahwa pada dasarnya pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan proses balik nama kepemilikan kendaraan adalah



bukan diri pribadi Tergugat I, akan tetapi adalah Kantor Samsat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Bahwa Penggugat lebih jauh pula menjelaskan dirinya kesulitan dalam melakukan balik nama kepemilikan kendaraan pada kantor Samsat Polda Kepri dikarenakan adanya permasalahan hukum atas dokumen kendaraan, berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat melakukan gugatan dan/atau menarik pihak Samsat Polda Kepri sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan dapat menjelaskan alasan maupun duduk perkara yang sebenarnya atas penolakannya terhadap permohonan balik nama kepemilikan kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut.

Bahwa pada dasarnya Penggugat memanglah memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang dianggapnya bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya dan menariknya selaku Tergugat *di dalam* surat gugatannya, akan tetapi jika Penggugat menarik Tergugat I untuk bertanggung jawab terhadap suatu keadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain (Samsat Polda Kepri), maka hal itu adalah suatu gugatan yang salah sasaran (*error in persona*), apalagi jika dalam gugatannya terhadap Tergugat I seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Penggugat, ternyata sama sekali tidak melibatkan Samsat Polda Kepri baik selaku Tergugat, Turut Tergugat maupun Tergugat berkepentingan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.

Tergugat II

Dalam Eksepsi:

Tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas/Kabur:

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai gugatan *wanprestasi*, baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II. Hal ini tampak dalam setiap dalilnya di dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa apabila ditelaah lebih lanjut, Penggugat tidak menjelaskan lebih jelas dan rinci terutama mengenai hubungan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat II, melainkan hanya menyatakan bahwa "...Tergugat II sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Kredit Kepemilikan mobil setidaknya harusnya mengetahui bahwa mobil yang dibeli Penggugat melalui fasilitas kredit Tergugat II tidak dapat dilakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X untuk menjadi atas nama Penggugat". (*vide* poin 17 gugatannya). Sedangkan telah Penggugat akui juga bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan



Tergugat II adalah hubungan hukum kredit kepemilikan mobil. Bagaimana bisa kewajiban mengenai jaminan kepemilikan mobil yang muncul dalam Perjanjian Kredit ada ditangan Tergugat II, sedangkan Tergugat II adalah pihak yang mengucurkan dana untuk pembelian mobil atas keinginan Penggugat?

3. Bahwa selain ketidakjelasan di atas, Penggugat juga mencantumkan mengenai bunga (*vide* poin 26 gugatannya) dan kerugian (*vide* poin 27 gugatannya) yang mana tidak pernah ada muncul di dalam Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat II. Hal ini sepatutnya mengacu pada Perjanjian-Perjanjian tersebut, apabila terjadi *wanprestasi* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat menggunakan perhitungannya sendiri sehingga tercipta apa yang dituntutkannya di dalam gugatan tersebut. Justru hal ini menimbulkan ketidak jelasan gugatan tersebut dan tidak adanya dasar hukum atas gugatan dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat II menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Tentang Kurang Pihak Dalam Gugatan (*Plurium Litis Consortium*) dalam Gugatan

1. Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sebagai berikut :

Penggugat	: Ithru Darina
Tergugat I	: Budi Herianto
Tergugat II	: PT BPR Sejahtera Batam
Turut Tergugat	: Merry Muliadi
2. Bahwa yang menjadi sebab permasalahan *wanprestasi* yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini adalah oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan balik nama dan registrasi/pendaftaran ulang mobil plat nomor mobil seri X untuk menjadi atas nama Penggugat.
3. Bahwa apabila perbuatan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam hal ini adalah *wanprestasi* berarti ada beberapa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat. Untuk memperjelas hubungan hukum ini, dapat diterangkan sebagai berikut:
 - Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Turut



Tergugat Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Turut Tergugat adalah hubungan hukum jual beli mobil dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum kredit kepemilikan mobil berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 373/PK/KPM/0910 tertanggal 21 September 2010.

4. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam gugatannya (terutama *vide* poin 11), telah terjadi penolakan terhadap permohonan balik nama kepemilikan mobil dan registrasi ulang pada mobil tersebut yang dilakukan oleh pihak Samsat Polda Kepri. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak Samsat Polda Kepri dengan Penggugat, yang mana merupakan hubungan penolakan permohonan. Oleh karena hubungan hukum yang terjadi di atas saling berkaitan, sepatutnya apabila Penggugat juga menggugat Samsat Polda Kepri sehingga menjadikan gugatan ini tidak kurang pihak, sedangkan sebagaimana dianalisa di atas bahwa peran Samsat Polda Kepri sangat besar dalam hal pengurusan dan penolakan dokumen mobil tersebut.
5. Bahwa Putusan MA Nomor 621K/Sip/1975 mengatakan bahwa "dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium". Hal ini ditegaskan dalam doktrin, apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.
6. Bahwa dalam perkara ini, pada kenyataannya telah terbukti kurang pihak, dalam hal ini Penggugat seharusnya juga menggugat Samsat Polda Kepri, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan perkara ini dinyatakan tidak diterima karena kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan tersebut di atas.

Tentang Ketidaktepatan Tergugat Dalam Gugatan (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini didasarkan atas *wanprestasi*. *Wanprestasi* dalam pemahaman teori adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang



disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan

2. Bahwa *wanprestasi* yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah oleh karena mobil yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I tidak dapat dibalik namakan dan diregistrasi ulang, sehingga hal tersebut menyebabkan *wanprestasi*. Hal ini berarti berkaitan dengan kebenaran dokumen mobil tersebut.
3. Bahwa untuk memperjelas maksud Tergugat II, perlu diuraikan analisa sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum kredit kepemilikan mobil, yangmana Penggugat bertindak sebagai debitur dan Tergugat II bertindak sebagai kreditur oleh karena Penggugat telah menyetujui kredit di bank milik Tergugat II beserta seluruh syarat-syaratnya.
 - Bahwa oleh karena hubungan debitur-kreditur tersebut, justru menempatkan posisi kebenaran jaminan berada di tangan debitur (Penggugat) dan bukannya kreditur (Tergugat II).
 - Bahwa oleh karena posisi Tergugat II tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang menjamin kebenaran jaminan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit, maka tidak sepatutnya apabila Penggugat menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat di dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, gugatan perkara ini telah terbukti tidak tepat dalam menempatkan Tergugat II dalam gugatannya, yangmana sama sekali tidak ada hubungan *wanprestasi* yang disebabkan karena tidak dapatnya dibaliknamakan dan diregistrasi ulang terhadap mobil yang dimaksud. Dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan tersebut di atas.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 4 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi dari Tergugat I angka 2 dan eksepsi Tergugat II angka 2;
- B. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 149/PDT/2013/PTR. tanggal 12 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 September 2012 Nomor 150/Pdt.G/2011/PN.BTM sekedar menambah amar dalam provisi selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I angka 2 dan Tergugat II/Terbanding II angka 2;

C. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 13 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 Akta/PDT./2014/PN.BTM jo Nomor 150/PDT.G/2011/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut *disertai* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan Turut Tergugat pada tanggal 3 Juni 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2014;



Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PDT/2013/PTR tanggal 10 Februari 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“M E N G A D I L I”

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I angka 2 dan eksepsi Tergugat II angka 2;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Jo. Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 4 September 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I angka 2 dan eksepsi Tergugat II angka 2;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PDT/2013/PTR tanggal 10 Februari 2014 tersebut di atas dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding baru menerima pemberitahuan putusan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, kemudian Pemohon Kasasi menyampaikan permohonan kasasi serta memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Batam pada Hari Senin tanggal 19 Mei 2014, sehingga Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti Pemohon Kasasi, sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah dalam menafsirkan dan salah menerapkan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PDT/2013/PTR tanggal 10 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 4 September 2012 tidak benar dan mohon dibatalkan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PDT/2013/PTR tanggal 10 Februari 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/PDT.G/2011/PN.BTM. tanggal 4 September 2012 yang salah menafsirkan dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
 1. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya menyatakan karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat tidak menggugat Kantor Samsat Polda Kepri maka gugatan dahulu Pembanding dan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga gugatan dahulu Pembanding dan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), pertimbangan majelis hakim demikian telah salah dalam penerapan hukum dan tanpa didasari oleh alasan hukum yang tidak lengkap dan kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan tidak cermat dalam melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 2. Bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat Terhadap Termohon Kasasi dahulu Terbanding I dan Tergugat I, Terbanding II dan Tergugat II dan Turut Terbanding dan Turut Tergugat adalah *wanprestasi* atas perjanjian jual beli mobil dimana kemudian diketahui dahulu Pembanding dan Penggugat ternyata dokumen-dokumen mobil yang dijual oleh dahulu Terbanding dan Tegugat I kepada dahulu Pembanding dan Penggugat tidak lengkap dan keasliannya tidak terjamin secara hukum;
 3. Bahwa dalam proses jual beli mobil antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dan Tergugat I telah memberikan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab atas segala keaslian dokumen dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Honda Odyssey, Jenis M Penumpang, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, warna gold, Nomor Rangka RBI-3015147, Nomor Mesin K24A-5017818, Nomor Polisi BP 1881 XF, Nomor BPKB 4263425 D, yang ditandatangani oleh dahulu Terbanding dan Tergugat I tanggal 21 Oktober 2010;

4. Bahwa tidak diterimanya/ditolaknya permohonan balik nama mobil yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat oleh Kantor Samsat Polda Kepri adalah merupakan akibat dari tidak lengkapnya dan tidak terjaminnya legalitas hukum dokumen mobil yang dijual Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat I kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat;
5. Bahwa kelengkapan dan keaslian dokumen mobil merupakan dokumen yang telah melekat pada setiap kendaraan, dengan demikian sejak semula pada saat perjanjian jual beli dilakukan antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat I telah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada mobil yang dijual kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Penggugat bahwa kelengkapan dan keaslian mobil tidak terjamin legalitasnya terbukti melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat pada Bukti P-8 dan Bukti P-9 dimana terjadi ketikasesuai keterangan pabean/asal usul mobil dimana dalam BPKB dinyatakan pabean/asal usul Formuli BB : Nomor 001757/Batam, Tanggal 6 Juni 2005, Pelabuhan Batu Ampar, Cara Import BU (Built Up) Ket. Lain-lain Form BB Nomor 001757 Tanggal 6 Juni 2005 An. PT Autoglym Indo;
7. Bahwa sementara dalam (*vide* bukti P-9) Formulir BB Surat Keterangan pemasukan Mobil/Kendaraan Bermotor Ke Pulau Batam Nomor 001757/2003/Batam mobil dalam perkara *a quo* Dimasukkan oleh importir PT Autoglym Indoprata tanggal 26 Mei 2003, Pas Pemberitahuan masuk tanggal 28 Mei 2003 Nomor 037064/I/BZ. Ditandatangani di Batu Ampar tanggal 6 Juni 2003 oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kasi Perbendaharaan;



8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dan Penggugat juga mengajukan saksi atas nama Ulam dari Kantor Samsat Polda Kepri keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagaimana tercantum dalam isi putusan perkara *a quo* bahwa :

- Bahwa saksi adalah bertugas di Samsat pada bagian Regident;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu mengenai mobil Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya ketika Penggugat hendak meregistrasi ulang mobilnya di Kantor Samsat ternyata tidak bisa diregistrasi karena Form BBnya tidak ada yang asli yang dikeluarkan dari Kantor Bea Dan Cukai;
- Bahwa BPKB mobil Penggugat dikeluarkan dari polda sedangkan Form BBnya seharusnya dari bea dan cukai;
- Bahwa Form BB yang ada pada Penggugat diketahui bukan asli ketika dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 103/III/2011 juncto PP Nomor 63 tahun 2003 dimana mobil bekas yang ada di Batam harus dilakukan registrasi ulang dan mobil bekas sejak tanggal 1 Januari 2004 tidak dapat lagi masuk ke Batam;
- Bahwa mobil yang disengketakan ini merupakan mobil bekas Merek Honda Oddesey tahun 2003 dengan menggunakan form bb mobil light truck bukan Honda Oddeyse sehingga beda peruntukannya sehingga ditolak registrasinya;

9. Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dan Penggugat telah nyata secara hukum mobil yang dijual Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat I kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dan Penggugat tanpa dilengkapi oleh dokumen yang lengkap dan tanpa legalitas hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pdt.G/2011/PN.Btm tanggal 4 September 2012 telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 149/PDT/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2014 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 21 September 2010 telah disepakati kedua pihak harga mobil sebesar Rp218.000.000,00 yang telah dibayar lunas oleh pihak Pemohon Kasasi dan mobil yang menjadi objek perjanjian juga telah diterima oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa masalah timbul yakni saat akan diajukan permohonan balik nama ternyata tidak dapat dilakukan proses balik nama kepemilikan mobil dimaksud dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena untuk melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan bermotor bukanlah kewenangan dari pihak Termohon Kasasi melainkan wewenang dari pihak Samsat Polda Kepri maka perlu pula ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo*, pihak Samsat Polda Kepri untuk lebih terangnyanya masalah, mengapa ia tidak dapat melaksanakan proses balik nama kepemilikan sehingga olehkarenanya gugatan menjadi kurang pihak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ithru Darina tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ITHRU DARINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Habiburahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 239 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)